

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No : PER-AKAD-POLBAN-SPM-03
		Tanggal : 12 - 01 - 2015
	PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER TERAPAN	Revisi : 00
		Halaman : iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I KERANGKA ACUAN	1
Pasal 1 Dasar Peraturan Akademik	1
Pasal 2 Pengertian Umum	2
BAB II PROGRAM PENDIDIKAN	4
Pasal 3 Jenjang Pendidikan	4
Pasal 4 Tujuan Pendidikan	4
BAB III KURIKULUM	5
Pasal 5 Kurikulum Yang Dijalankan	5
BAB IV TENAGA PENDIDIK/DOSEN	5
Pasal 6 Tenaga Pendidik/Dosen	5
Pasal 7 Kenentuan Sebagai Tenaga Pendidik/Dosen	6
BAB V UNSUR PENUNJANG	6
Pasal 8 Tenaga Kependidikan	6
Pasal 9 Sarana dan Prasarana	7
BAB VI PENERIMAAN MAHASISWA	7
Pasal 10 Calon Mahasiswa	7
Pasal 11 Pendaftaran Calon Mahasiswa	8
Pasal 12 Seleksi Mahasiswa Baru	8
Pasal 13 Pembatalan Penerimaan	9
Pasal 14 Administrasi Pendaftaran Ulang	9
Pasal 15 Keabsahan Sebagai Mahasiswa	10
Pasal 16 Kartu Tanda Mahasiswa	10

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No : PER-AKAD-POLBAN-SPM-03
		Tanggal : 12 - 01 - 2015
	PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER TERAPAN	Revisi : 00
		Halaman : iv

BAB VII PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN	10
Pasal 17 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	10
Pasal 18 Beban SKS	11
Pasal 19 Perkuliahan	11
Pasal 20 Semester Pendek	11
Pasal 21 Waktu Studi	12
Pasal 22 Perpanjangan Waktu Studi	12
Pasal 23 Peringatan Dini dan Peringatan Batas Waktu Studi	12
Pasal 24 Akhir Studi	13
BAB VIII LAYANAN AKADEMIK	13
Pasal 25 Layanan Akademik	13
Pasal 26 Matrikulasi	13
Pasal 27 Pengertian Cuti Akademik	13
Pasal 28 Masa Cuti Akademik	14
Pasal 29 Alasan dan Lamanya Waktu Cuti Akademik	14
Pasal 30 Prosedur Cuti Akademik	15
Pasal 31 Perhitungan Waktu Studi Selama Cuti Akademik	16
Pasal 32 Aktif Kembali Setelah Cuti Akademik	16
BAB IX PENYELENGGARAAN UJIAN	16
Pasal 33 Penyusunan Tesis	16
Pasal 34 Usul Penelitian	17
BAB X PENYELENGGARAAN PENILAIAN HASIL BELAJAR	17
Pasal 35 Evaluasi Pembelajaran	17
Pasal 36 Evaluasi Hasil Studi	17
Pasal 37 Nilai Yang Bermasalah	18
Pasal 38 Indek Nilai	18
Pasal 39 Mekanisme Evaluasi	18
Pasal 40 Derajat Keberhasilan	19

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No : PER-AKAD-POLBAN-SPM-03
		Tanggal : 12 - 01 - 2015
	PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER TERAPAN	Revisi : 00
		Halaman : v


BAB XI YUDISIUM, IJAZAH DAN TRANSKRIP	19
Pasal 41 Yudisium Kelulusan	19
Pasal 42 Gelar	19
Pasal 43 Predikat Kelulusan	20
Pasal 44 Wisuda	20
Pasal 45 Ijazah dan Transkrip Akademik	20
BAB XII SANKSI AKADEMIK	21
Pasal 46 Keterlambatan Melakukan Daftar Ulang	21
Pasal 47 Mahasiswa Yang Tidak Mendaftar	21
BAB XIII NORMA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN	22
Pasal 48 Kategori Sanksi	22
Pasal 49 Kecurangan Akademik	22
Pasal 50 Sanksi	23
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN	24
BAB XV KETENTUAN PENUTUP	24

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No : PER-AKAD-POLBAN-SPM-03
		Tanggal : 12 - 01 - 2015
	PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER TERAPAN	Revisi : 00
Halaman : i		

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER TERAPAN POLITEKNIK NEGERI BANDUNG



Dikaji ulang oleh :	Pembantu Direktur Bidang Akademik
Dikendalikan oleh :	Satuan Penjaminan Mutu
Disetujui oleh :	Direktur

Terbitan	A	Tanggal	12 Januari 2015	Halaman	0
Revisi	0	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Diperiksa oleh	Dr. Ir. Paula Santi Rudati, M.Si		Pembantu Direktur Bidang Akademik		
Disahkan oleh	Dr. Ir. Rachmad Imbang Tritjahjono, MT		Direktur Politeknik Negeri Bandung		

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No : PER-AKAD-POLBAN-SPM-03
		Tanggal : 12 - 01 - 2015
	PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER TERAPAN	Revisi : 00
		Halaman : ii

KATA PENGANTAR

Peraturan Akademik Program Magister Terapan Politeknik Negeri Bandung ditetapkan sebagai dasar pengelolaan pendidikan di tingkat Jurusan dalam melaksanakan akademik di tingkat program studi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensinya, sehingga dapat memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, buku peraturan akademik ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu akademik Politeknik Negeri Bandung yang merupakan tanggung jawab seluruh sivitas akademika.

Peraturan Akademik Program Magister Terapan Politeknik Negeri Bandung ini menjadi panduan bagi seluruh pimpinan, pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan Politeknik Negeri Bandung untuk dapat dilaksanakan secara konsisten.

Untuk melengkapi buku peraturan akademik ini, maka setiap program studi program magister dapat menurunkan panduan khusus/spesifik yang dapat memfasilitasi kebutuhan tersebut.


Bandung, Januari 2015

Pembantu Direktur Bidang Akademik,



Dr. Ir. Paula Santi Rudati, M.Si.

NIP 196509171993032001

Terbitan	A	Tanggal	12 Januari 2015	Halaman	0
Revisi	0	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Diperiksa oleh	Dr. Ir. Paula Santi Rudati, M.Si		Pembantu Direktur Bidang Akademik		
Disahkan oleh	Dr. Ir. Rachmad Imbang Tritjahjono, MT		Direktur Politeknik Negeri Bandung		

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No : PER-AKAD-POLBAN-SPM-03
		Tanggal : 12 - 01 - 2015
	PERATURAN AKADEMIK	Revisi : 00
	PROGRAM MAGISTER TERAPAN	Halaman : 1 dari 24

BAB I KERANGKA ACUAN

Pasal 1 Dasar Peraturan Akademik

Peraturan ini disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Ahli Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa.
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234 Tahun 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 131 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kelola Politeknik Negeri Bandung.
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung.
16. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pengaturan Kegiatan atau Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No : PER-AKAD-POLBAN-SPM-03
	PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER TERAPAN	Tanggal : 12 - 01 - 2015
		Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 24

Pasal 2 Pengertian Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **POLBAN** adalah Politeknik Negeri Bandung.
2. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Program Magister Terapan Politeknik Negeri Bandung yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur POLBAN.
3. **Direktur** adalah pemimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan juga bertindak sebagai pembina pada pengembangan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga penunjang lain POLBAN, serta membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah, instansi swasta, dan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang timbul terutama yang menyangkut bidang dan tanggung jawabnya.
4. **Pembantu Direktur Bidang Akademik** adalah pembina pelaksanaan kegiatan pendidikan kurikuler, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang membawahi jurusan dan program studi.
5. **Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan** adalah pembina pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dalam keorganisasian dan kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler dan bertindak sebagai koordinator dalam penyaluran beasiswa.
6. **Jurusan** adalah koordinator pelaksana akademik yang bertanggung jawab mengelola sumber daya untuk pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh semua program studi yang ada di bawahnya.
7. **Program Studi** adalah unsur pelaksana akademik yang bertanggung jawab melaksanakan pendidikan dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
8. **Tenaga Pendidik** adalah dosen yang memiliki kualifikasi tertentu yang khusus diangkat pada Program Magister Terapan Politeknik Negeri Bandung, untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
9. **Semester** adalah kurun waktu kegiatan yang terdiri atas 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya berikut kegiatan iringannya, termasuk dua sampai empat minggu kegiatan penilaian.
10. **Semester Pendek** adalah semester tambahan yang tidak harus diambil oleh semua mahasiswa.
11. **Sistem Kredit** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi/kuliah mahasiswa, beban kerja staf pengajar dan beban penyelenggaraan program pendidikan.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No : PER-AKAD-POLBAN-SPM-03
	PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER TERAPAN	Tanggal : 12 - 01 - 2015
		Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 24

12. **Beban Kuliah** adalah seluruh mata kuliah yang telah ditentukan pada semester berjalan yang harus diambil oleh mahasiswa setiap semester.
13. **Satuan Kredit Semester** yang selanjutnya disebut SKS adalah satuan kredit yang dipakai untuk menyatakan jumlah kredit dari satu mata kuliah dalam satu semester.
14. **Masa Studi** adalah lama waktu yang ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program Magister Terapan.
15. **Matrikulasi** adalah kegiatan pembelajaran yang dimaksud untuk mempersiapkan, dan memberikan pengetahuan dasar bagi mahasiswa baru Program Magister Terapan.
16. **Daftar Nilai Semester** adalah kumpulan nilai yang diperoleh oleh seorang mahasiswa dalam satu semester tertentu.
17. **Ujian Tertulis** adalah evaluasi atas kemampuan mahasiswa terhadap penguasaan materi suatu mata kuliah tertentu yang dilakukan secara tertulis.
18. **Ujian Lisan** adalah evaluasi atas kemampuan mahasiswa terhadap penguasaan materi suatu mata kuliah tertentu yang dilakukan secara lisan.
19. **Tugas Terstruktur** adalah tugas yang diberikan oleh seorang dosen dalam satu mata kuliah tertentu, sebagai salah satu komponen penilaian atas kemampuan mahasiswa.
20. **Seminar Usul Penelitian** adalah kegiatan penyampaian rencana penelitian untuk penyusunan tesis.
21. **Tesis** adalah karya tulis akademik hasil penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru atas perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah mapan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal yang dipandang mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang dilakukan oleh calon magister di bawah pengawasan para pembimbingnya.
22. **Ujian Tesis** adalah evaluasi atas kemampuan mahasiswa terhadap penguasaan tesis yang telah disusunnya yang dilakukan oleh tim penguji.
23. **Transkrip Akademik** adalah kumpulan nilai dari mata kuliah yang telah diambil oleh mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran di program Magister Terapan.
24. **Indeks Prestasi Semester (IPS)** adalah rata-rata nilai yang dicapai untuk semua mata kuliah dengan memperhitungkan jumlah kredit masing-masing mata kuliah dalam satu semester.
25. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** adalah rata-rata nilai yang dicapai untuk semua mata kuliah dengan memperhitungkan jumlah kredit masing-masing mata kuliah yang telah ditempuh di Program Magister Terapan.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No : PER-AKAD-POLBAN-SPM-03
		Tanggal : 12 - 01 - 2015
	PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER TERAPAN	Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 24

26. **Yudisium** adalah kegiatan pemberian gelar kepada seorang mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan lulus oleh Ketua Program Magister Terapan.
27. **Gelar** adalah sebutan akademik atau profesi yang diberikan kepada lulusan Program Magister Terapan dan dicantumkan dalam ijazah.

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 3 Jenjang Pendidikan

1. Jenjang pendidikan Program Magister Terapan merupakan bagian dari pendidikan tinggi vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
2. Program Magister Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan mahasiswa menjadi ahli yang memiliki kapasitas tinggi dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada profesinya.

Pasal 4 Tujuan Program Pendidikan

1. Program Magister Terapan diarahkan pada hasil lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penalaran dan penelitian ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif, serta mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya, disamping kedalaman dan kelulusan penguasaan ilmunya;
2. Lulusan Program Magister Terapan, mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
3. Lulusan Program Magister Terapan, mampu menyusun ide, pemikiran, dan argument teknis secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No : PER-AKAD-POLBAN-SPM-03
		Tanggal : 12 - 01 - 2015
	PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER TERAPAN	Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 24

BAB III KURUKULUM

Pasal 5 Kurikulum yang Dijalankan

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tujuan, isi, dan materi serta metoda pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
2. Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan kebutuhan pencapaian hasil belajar yang telas ditetapkan pada program studi terkait.
3. Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh program studi sesuai dengan perkembangan industri, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta mengacu kepada kebijakan dan standar akademik Politeknik Negeri Bandung dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB IV TENAGA PENDIDIK/DOSEN

Pasal 6 Tenaga Pendidik/Dosen

1. Tenaga Pendidik terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
2. Tenaga Pendidik Program Magister Terapan adalah dosen yang berpendidikan doktor dan memiliki kualifikasi keilmuan dan berpengalaman yang sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan.
3. Tenaga Pendidik tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap, sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil di POLBAN.
4. Tenaga Pendidik tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap di POLBAN.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No : PER-AKAD-POLBAN-SPM-03
		Tanggal : 12 - 01 - 2015
	PERATURAN AKADEMIK	Revisi : 00
	PROGRAM MAGISTER TERAPAN	Halaman : 6 dari 24

Pasal 7

Ketentuan sebagai Tenaga Pendidik/Dosen

1. Syarat untuk menjadi Dosen Program Magister Terapan :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. memiliki kualifikasi Strata 3 (Doktor);
 - d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
2. Pengajar Program Magister Terapan memiliki kualifikasi keilmuan dan berpengalaman yang sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian dosen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengangkatan dan pemberhentian dosen bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

UNSUR PENUNJANG

Pasal 8

Tenaga Kependidikan

1. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang dengan keahliannya diangkat untuk membantu kelancaran kegiatan akademik dan tugas utamanya bukan mengajar.
2. Syarat untuk menjadi tenaga kependidikan :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. memiliki kualifikasi sebagai tenaga kependidikan;
 - d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
3. Tenaga Kependidikan terdiri atas:
 - a. Pustakawan;
 - b. Laboran/Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - c. Teknisi; dan
 - d. Tenaga Administrasi.
4. Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No : PER-AKAD-POLBAN-SPM-03
		Tanggal : 12 - 01 - 2015
	PERATURAN AKADEMIK	Revisi : 00
	PROGRAM MAGISTER TERAPAN	Halaman : 7 dari 24

5. Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Sarana dan Prasarana

1. Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat dan pihak luar negeri di luar penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan Surat Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.
3. Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perguruan tinggi, diatur dalam Surat Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB VI

PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 10

Calon Mahasiswa

Mahasiswa baru Program Magister Terapan diterima atas dasar hasil ujian saringan masuk yang khusus diselenggarakan untuk ini.

1. Setiap calon mahasiswa harus lulus program sarjana atau program sarjana terapan dari suatu program studi yang mempunyai rumpun keilmuan terkait, serta terakreditasi BAN PT atau disamakan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
2. Apabila calon mahasiswa bukan merupakan dari lulusan dengan dasar keilmuan yang terkait, maka calon mahasiswa wajib mengikuti dan lulus Tahap Matrikulasi.
3. Apabila calon mahasiswa memperoleh hasil evaluasi yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan, maka calon mahasiswa wajib mengikuti program matrikulasi yang telah ditetapkan oleh Ketua Program Studi.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No : PER-AKAD-POLBAN-SPM-03
		Tanggal : 12 - 01 - 2015
	PERATURAN AKADEMIK	Revisi : 00
	PROGRAM MAGISTER TERAPAN	Halaman : 8 dari 24

4. Ketentuan dan persyaratan lainnya, akan diatur melalui Jurusan sesuai dengan kebutuhan Program Studi.

Pasal 11

Pendaftaran Calon Mahasiswa

1. Pendaftaran mahasiswa baru Program Magister Terapan dilakukan dengan mengajukan lamaran disertai dokumen berikut:
 - a. Lamaran tertulis untuk menjadi calon mahasiswa baru dengan menyebutkan program studi yang diminati;
 - b. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan dengan dilampiri:
 - (1) foto kopi Ijazah dan transkrip yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi asal atau oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - (2) surat keterangan kesehatan dari dokter yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan atau pejabat terkait;
 - (3) daftar riwayat hidup;
 - (4) surat rekomendasi dari dua orang yang dapat dimintai keterangan tentang kelayakan akademik pelamar;
 - (5) surat izin/persetujuan dari atasan pelamar (bagi yang sudah bekerja);
 - (6) surat jaminan biaya pendidikan dan biaya hidup dari penyanggah dana di atas meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - (7) bukti pembayaran pendaftaran ke rekening Bendahara Penerimaan POLBAN;
 - (8) foto berwarna dengan latar belakang merah ukuran 4x6 cm;
 - (9) Akreditasi Program Studi asal Perguruan Tinggi bagi calon mahasiswa yang lulus sarjana mulai tahun 2000.
2. Dokumen dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam rangkap 2 (dua).
3. Formulir yang sudah diisi dan dilengkapi dengan persyaratan dikirimkan langsung atau melalui pos ke alamat Sekretariat Program Magister Terapan POLBAN.

Pasal 12

Seleksi Mahasiswa Baru

1. Seleksi calon mahasiswa didasarkan atas kriteria sebagai berikut:
 - a. kelengkapan administrasi;
 - b. indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75;
 - c. kemampuan lain yang menunjang;
 - d. hasil tes tertulis dan/ atau wawancara.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No : PER-AKAD-POLBAN-SPM-03
		Tanggal : 12 - 01 - 2015
	PERATURAN AKADEMIK	Revisi : 00
	PROGRAM MAGISTER TERAPAN	Halaman : 9 dari 24

2. Tes tertulis dan/ atau wawancara dilakukan di program studi dengan melibatkan Ketua Jurusan.
3. Penentuan akhir seleksi penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui rapat yang terdiri atas Direktur, para Pembantu Direktur, Penanggung jawab penerimaan mahasiswa baru, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi.
4. Setiap mahasiswa Program Magister Terapan harus terdaftar di Politeknik Negeri Bandung.
5. Program Magister Terapan melaksanakan registrasi mahasiswa baru berkoordinasi dengan BAAK,
6. Penerimaan mahasiswa baru Program Magister Terapan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung.

Pasal 13

Pembatalan Penerimaan

POLBAN berhak membatalkan penerimaan mahasiswa baru Program Magister Terapan atas dasar pelanggaran etika pada saat seleksi.

1. Penerimaan seorang mahasiswa baru Program Magister Terapan akan dibatalkan jika ternyata yang bersangkutan:
 - a. Masih atau sedang mengikuti pendidikan di POLBAN;
 - b. Pernah terdaftar dan/atau diberhentikan, maka tidak diperkenankan lagi untuk melanjutkan pendidikan di POLBAN;
 - c. Melakukan kecurangan saat pelaksanaan ujian saringan masuk atau seleksi Program Magister Terapan.
2. Mahasiswa Program Magister Terapan yang pada suatu saat diketahui ternyata termasuk pada ayat (1a), (1b), atau (1c) pasal ini, maka statusnya sebagai mahasiswa POLBAN akan dicabut.

Pasal 14

Administrasi Pendaftaran Ulang

1. Selama masa studi setiap mahasiswa diwajibkan melakukan registrasi setiap semester dan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.
2. Apabila waktu penyelesaian studi melebihi empat semester, mahasiswa diwajibkan membayar biaya pendidikan yang diatur dengan ketentuan tersendiri.
3. Biaya pendidikan yang merupakan salah satu persyaratan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya penelitian.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No : PER-AKAD-POLBAN-SPM-03
		Tanggal : 12 - 01 - 2015
	PERATURAN AKADEMIK	Revisi : 00
	PROGRAM MAGISTER TERAPAN	Halaman : 10 dari 24

4. Mahasiswa lama yang masih memiliki tunggakan dan/atau kewajiban administratif lainnya sampai dengan akhir studi, dapat diberi sanksi tidak dapat mengikuti usul seminar penelitian tesis, seminar tesis dan proses penyusunan tesis.

Pasal 15
Keabsahan Sebagai Mahasiswa

1. Seseorang dinyatakan sah sebagai mahasiswa Program Magister Terapan apabila telah menyelesaikan pendaftaran ulang.
2. Tata cara pengesahan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktur.

Pasal 16
Kartu Tanda Mahasiswa

1. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Program Magsiter Terapan diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pendaftaran ulang.
2. KTM merupakan tanda pengenalan resmi sebagai mahasiswa Program Magister Terapan.
3. KTM berlaku selama masa studi atau tercatat sebagai mahasiswa Program Magister Terapan.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

Pasal 17
Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

1. Sistem penyelenggaraan pendidikan menggunakan sistem kredit semester yang diartikan sebagai suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program.
2. Semester adalah kurun waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 4 (empat) minggu kegiatan penilaian/evaluasi.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No : PER-AKAD-POLBAN-SPM-03
		Tanggal : 12 - 01 - 2015
	PERATURAN AKADEMIK	Revisi : 00
	PROGRAM MAGISTER TERAPAN	Halaman : 11 dari 24

3. Satu SKS untuk penyelenggaraan kuliah diartikan sebagai beban studi mahasiswa untuk mengikuti keseluruhan 3 (tiga) kegiatan per minggu, yaitu 50 (lima puluh) menit kegiatan tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, 50 menit kegiatan akademik terstruktur, dan 60 (enam puluh) menit kegiatan akademik mandiri dalam 1 (satu) semester.
4. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler, yaitu 1 (satu) semester ganjil dan 1 (satu) semester genap, masing-masing merupakan waktu pelaksanaan kegiatan akademik selama 16 (enam belas) minggu.
5. Kegiatan 16 (enam belas) minggu waktu perkuliahan meliputi kegiatan kuliah minimal selama 14 (empat belas) minggu dan kegiatan ujian selama 2 (dua) minggu.

Pasal 18 **Beban SKS**

1. Kurikulum menentukan beban SKS (Satuan Kredit Semester) yang harus dipenuhi dan diselesaikan oleh setiap mahasiswa Program Magister Terapan sesuai jenjang yang diikutinya.
2. Untuk memperoleh gelar Magister Terapan mahasiswa diwajibkan menempuh minimal 42 (empat puluh dua) SKS.

Pasal 19 **Perkuliahan**

1. Kegiatan perkuliahan dilakukan dengan tatap muka langsung di dalam suatu ruangan atau di tempat lain yang memenuhi syarat untuk proses pembelajaran.
2. Lama perkuliahan ditentukan oleh besaran SKS mata kuliah yang bersangkutan.
3. Setiap mata kuliah harus memiliki rancangan pembelajaran sesuai dengan Standar Akademik Politeknik Negeri Bandung.
4. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 85% dari program perkuliahan.

Pasal 20 **Semester Pendek**

1. Kegiatan akademik tambahan di luar semester reguler difasilitasi dengan penyelenggaraan semester pendek.
2. Semester pendek adalah semester tambahan yang tidak harus diambil oleh semua mahasiswa.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No : PER-AKAD-POLBAN-SPM-03
		Tanggal : 12 - 01 - 2015
	PERATURAN AKADEMIK	Revisi : 00
	PROGRAM MAGISTER TERAPAN	Halaman : 12 dari 24

3. Kegiatan akademik yang ditawarkan pada semester pendek ditentukan oleh program studi terkait atas dasar kebijakan Ketua Program Studi, kesediaan dosen pengajar, dan ketersediaan fasilitas.
4. Kegiatan perkuliahan untuk 1 (satu) semester pendek adalah kegiatan akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester reguler, yang hanya dilaksanakan selama 10 (sepuluh) minggu, termasuk proses perkuliahan, evaluasi, dan praktikum.

Pasal 21

Waktu Studi

1. Masa studi terpakai/normal bagi mahasiswa dengan beban belajar untuk mendapat gelar Magister Terapan adalah 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun, sejak sebagai mahasiswa serta tidak dapat diperpanjang.
2. Apabila setelah 8 (delapan) semester mahasiswa belum dapat menyelesaikan studinya, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan putus studi.
3. Putus studi ditetapkan dengan keputusan Direktur atas usulan Ketua Jurusan.
4. Mereka yang dari segi waktu tidak memungkinkan untuk dapat menyelesaikan studinya seperti ditentukan ayat (1) pasal ini, disarankan untuk mengundurkan diri, walaupun masa studinya belum habis.

Pasal 22

Perpanjangan Waktu Studi

1. Perpanjangan waktu studi yang diberikan untuk mahasiswa Program Magister Terapan tidak akan mengakibatkan keseluruhan masa studi menjadi lebih dari 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun.
2. Ketentuan mengenai syarat perpanjangan waktu studi Program Magister Terapan dan pejabat yang berwenang untuk mengizinkan perpanjangan waktu ditentukan oleh Ketua Jurusan.

Pasal 23

Peringatan Dini dan Peringatan Batas Waktu Studi

1. Mahasiswa diberi peringatan tertulis apabila pada akhir semester pertama memiliki IPS < 2,50.
2. Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila pada akhir semester 4 (empat) memiliki IPK < 2,75.
3. Mahasiswa diberi peringatan tertulis apabila pada akhir semester keempat belum menyelesaikan studi.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No : PER-AKAD-POLBAN-SPM-03
		Tanggal : 12 - 01 - 2015
	PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER TERAPAN	Revisi : 00
		Halaman : 13 dari 24

Pasal 24 Akhir Studi

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan Program Magister Terapan apabila memenuhi persyaratan:

- a. Telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Ketua Program Studi.
- b. Memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima), dengan mata kuliah inti minimal C, mata kuliah inti ditetapkan oleh Ketua Program Studi.

BAB VIII LAYANAN AKADEMIK

Pasal 25 Layanan Akademik

1. Semua kegiatan administratif dikoordinasi oleh bagian sekretariat Program Magister Terapan.
2. Sekretariat pada masing-masing program studi dalam hal tertentu, bertugas memfasilitasi pelayanan administrasi baik bidang akademik maupun umum.

Pasal 26 Matrikulasi

1. Kegiatan matrikulasi diselenggarakan setelah calon mahasiswa dinyatakan menjadi mahasiswa.
2. Kegiatan matrikulasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan program studi dan diatur oleh Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi.
3. Jumlah dan jenis mata kuliah disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku.
4. Besarannya biaya matrikulasi ditetapkan oleh Direktur Politeknik Negeri Bandung atas usulan Ketua Jurusan.

Pasal 27 Pengertian Cuti Akademik

1. Yang dimaksud dengan ijin cuti akademik ialah ijin yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik karena alasan tertentu dalam jangka waktu tertentu.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No : PER-AKAD-POLBAN-SPM-03
		Tanggal : 12 - 01 - 2015
	PERATURAN AKADEMIK	Revisi : 00
	PROGRAM MAGISTER TERAPAN	Halaman : 14 dari 24

2. Mahasiswa dapat mengajukan ijin cuti akademik karena sakit dan/atau alasan tertentu kepada Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Akademik berdasarkan rekomendasi dari Ketua Jurusan.
3. Ijin aktif kembali setelah cuti akademik adalah ijin yang diberikan oleh Direktur melalui Ketua Jurusan kepada mahasiswa untuk kembali aktif mengikuti kegiatan akademik setelah menyelesaikan seluruh masa cuti akademik.
4. Seorang mahasiswa yang selama satu semester atau lebih menghentikan kegiatan akademiknya tanpa ijin Ketua Jurusan atas nama Direktur disebut berhenti sementara tanpa ijin, dan masa tersebut tetap diperhitungkan sebagai masa studi aktif.

Pasal 28 **Masa Cuti Akademik**

1. Masa berhenti sementara tanpa ijin seperti dimaksud Pasal 27 ayat (4) diperhitungkan sebagai masa studi.
2. Lamanya berhenti sementara tanpa ijin paling banyak 2 (dua) semester, bilamana melebihi 2 (dua) semester, maka mahasiswa tersebut dinyatakan keluar atau kehilangan hak untuk mengikuti semua kegiatan akademik di Program Magister Terapan.
3. Bilamana batas waktu cuti akademik telah habis dan mahasiswa yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan untuk aktif kembali, maka masa berhenti sementara tanpa izin tersebut diperhitungkan dalam masa studi dan harus membayar SPP.
4. Seorang mahasiswa yang mengambil cuti akademik dan tidak mendapat ijin aktif kembali setelah cuti akademik dari Ketua Jurusan dinyatakan hilang haknya sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Bandung.
5. Pelaksanaan sanksi pada ayat (1), (2), (3) dan (4) tersebut diberikan dengan Surat Keterangan dari Direktur.

Pasal 29 **Alasan dan Lamanya Waktu Cuti Akademik**

Alasan yang dapat dipertimbangkan untuk memberikan cuti akademik adalah:

1. Kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari mahasiswa yang bersangkutan.
2. Faktor kesehatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
3. Alasan lain yang relevan dengan persyaratan cuti akademik yang dibuktikan dengan surat keterangan atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No : PER-AKAD-POLBAN-SPM-03
		Tanggal : 12 - 01 - 2015
	PERATURAN AKADEMIK	Revisi : 00
	PROGRAM MAGISTER TERAPAN	Halaman : 15 dari 24

4. Lama waktu cuti akademik paling lama 2 (dua) semester, dengan ketentuan mahasiswa Program Magister Terapan hanya dapat mengambil cuti akademik diantara semester II sampai dengan semester IV.
5. Cuti akademik hanya dapat diambil sebanyak 1 (satu) kali selama masa studi.
6. Permohonan ijin cuti akademik yang tidak sesuai ayat (1) sampai ayat (5) tidak akan dilayani.

Pasal 30

Prosedur Cuti Akademik

Mahasiswa yang dapat diijinkan mengambil cuti akademik adalah mahasiswa yang memenuhi prosedur dan persyaratan sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan cuti akademik, dengan melampirkan :
 - a. Foto copy Kartu Mahasiswa (KTM);
 - b. Tanda bukti Pembayaran SPP dan bukti pembayaran lainnya untuk semester sebelum pengajuan cuti akademik;
 - c. Surat keterangan tidak memiliki buku pinjaman perpustakaan;
2. Telah mengikuti perkuliahan secara terus menerus pada program studi sekurang-kurangnya 1 (satu) semester.
3. Bukan putus studi karena tidak memenuhi persyaratan akademik untuk meneruskan studi pada Program Studi yang dipilihnya.
4. Mengajukan permohonan ijin cuti akademik secara tertulis kepada Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Akademik.
5. Permohonan cuti akademik diajukan satu bulan sebelum perkuliahan dimulai dan selambat-lambatnya satu bulan sesudah perkuliahan dimulai, dan harus sepengetahuan/seizin Ketua Program Studi.
6. Pemberlakuan cuti akademik dapat dilaksanakan apabila telah mendapat persetujuan dan telah menerima Surat Keputusan Direktur tentang cuti akademik.
7. Selama surat penetapan cuti akademik tersebut belum diterima, maka mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan di kelas.
8. Hak dan kewajiban mahasiswa yang diijinkan cuti akademik, sebagai berikut:
 - a. Membayar sebesar 80% dari SPP dan biaya lain yang dibebankan pada semester yang digunakan untuk cuti akademik;
 - b. SPP dan biaya lain yang sudah terlanjur dibayarkan untuk semester yang digunakan untuk cuti akademik tidak dapat diminta kembali;
 - c. Mahasiswa yang aktif kembali setelah cuti akademik diwajibkan mengajukan ijin aktif kembali dan mengisi Formulir yang tersedia di Sekretariat Program Magister Terapan.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No : PER-AKAD-POLBAN-SPM-03
		Tanggal : 12 - 01 - 2015
	PERATURAN AKADEMIK	Revisi : 00
	PROGRAM MAGISTER TERAPAN	Halaman : 16 dari 24

Pasal 31

Perhitungan Waktu Studi selama Cuti Akademik

1. Lama waktu cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi aktif sepanjang cuti akademik tersebut tidak menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 sampai Pasal 30.
2. Mahasiswa yang melaksanakan cuti/tidak aktif tanpa ijin dikenai sanksi sebagai berikut:
 - a. Lama waktu cuti diperhitungkan sebagai masa studi;
 - b. Diwajibkan membayar SPP dan biaya lain yang ditetapkan.

Pasal 32

Aktif Kembali Setelah Cuti Akademik

Mahasiswa yang aktif kembali setelah cuti akademik harus memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa mahasiswa telah menjalani sebagian atau seluruh masa cuti akademik yang dibuktikan dengan surat keterangan ijin cuti akademik.

1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua Jurusan.
2. Permohonan tersebut harus dilampiri surat keterangan ijin cuti akademik dan formulir aktif kembali dari cuti yang telah ditandatangani oleh pejabat terkait.
3. Permohonan aktif kembali setelah cuti akademik harus diajukan secara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan satu bulan sebelum perkuliahan dimulai.
4. Permohonan tidak dapat dipertimbangkan apabila pengajuan melampaui batas waktu seperti dimaksud pada Pasal 30.
5. Bagi yang mengajukan cuti akademik, perlu mempertimbangkan apabila perubahan kurikulum/peraturan maka yang bersangkutan wajib mengikuti kurikulum/peraturan terbaru.

BAB IX

PENYELENGGARAAN UJIAN

Pasal 33

Penyusunan Tesis

Setiap mahasiswa Program Magister Terapan diwajibkan untuk menulis tesis yang waktu, kriteria dan persyaratannya ditentukan oleh Ketua Program Studi.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No : PER-AKAD-POLBAN-SPM-03
		Tanggal : 12 - 01 - 2015
	PERATURAN AKADEMIK	Revisi : 00
	PROGRAM MAGISTER TERAPAN	Halaman : 17 dari 24

Pasal 34

Usul Penelitian

1. Sebelum melakukan penulisan tesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, mahasiswa diwajibkan menyusun usul penelitian tesis.
2. Syarat dan tata cara untuk dapat mengajukan permohonan melakukan usul penelitian tesis ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
3. Format usul penelitian tesis ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
4. Setiap usul penelitian tesis harus disetujui dan ditandatangani pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi.
5. Penelitian tesis dapat dilakukan apabila mahasiswa sudah melaksanakan seminar usul penelitian.
6. Seminar usul penelitian dilakukan apabila usul penelitian sudah disetujui pembimbing.
7. Mekanisme pelaksanaan dan penilaian seminar usul penelitian diatur oleh Ketua Program Studi.

BAB X

PENYELENGGARAAN PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 35

Evaluasi Pembelajaran

1. Setiap mata kuliah yang diajarkan wajib dilakukan evaluasi keberhasilan sesuai standar penilaian.
2. Evaluasi keberhasilan dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ujian tertulis/lisan, praktikum, tugas terstruktur atau bentuk lain yang dapat mengukur tingkat capaian pembelajaran mahasiswa.
3. Evaluasi keberhasilan minimal dilakukan 2 (dua) kali dalam satu semester untuk setiap mata kuliah.
4. Hasil evaluasi dilaporkan secara tertulis kepada Pembantu Direktur Bidang Akademik.

Pasal 36

Evaluasi Hasil Studi

1. Evaluasi keberhasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) wajib diikuti setiap mahasiswa.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No : PER-AKAD-POLBAN-SPM-03
		Tanggal : 12 - 01 - 2015
	PERATURAN AKADEMIK	Revisi : 00
	PROGRAM MAGISTER TERAPAN	Halaman : 18 dari 24

2. Mahasiswa yang tidak mengikuti evaluasi keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi kesempatan untuk mengikuti ujian susulan.
3. Evaluasi keberhasilan susulan dapat diselenggarakan paling lama satu bulan setelah selesainya ujian semester yang pelaksanaannya diatur oleh Ketua Program Studi.
4. Setiap akhir semester mahasiswa berhak mendapatkan Daftar Nilai Semester.

Pasal 37 **Nilai Yang Bermasalah**

1. Mahasiswa yang akan memperbaiki nilai mata kuliah tertentu dilakukan dengan cara mengulang pada semester berikutnya.
2. Mahasiswa yang mengulang suatu mata kuliah, nilai yang digunakan adalah nilai terakhir.

Pasal 38 **Indek Nilai**

Penilaian untuk setiap mata kuliah menggunakan huruf mutu sebagai berikut:

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Indek Nilai
1.	80 – 100	A	4,0
2.	75 – 79	AB	3,5
3.	70 – 74	B	3,0
4.	65 – 69	BC	2,5
5.	60 – 64	C	2,0
6.	55 – 59	CD	1,5
7.	40 – 54	D	1,0
8.	< 40	E	0,0

Pasal 39 **Mekanisme Evaluasi**

1. Evaluasi terhadap kemajuan mahasiswa dilakukan melalui dua mekanisme yaitu:
 - a. Evaluasi keberhasilan akhir semester.
 - b. Evaluasi keberhasilan akhir studi.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No : PER-AKAD-POLBAN-SPM-03
		Tanggal : 12 - 01 - 2015
	PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER TERAPAN	Revisi : 00
		Halaman : 19 dari 24

Pasal 40 Derajat Keberhasilan

1. Evaluasi keberhasilan akhir semester dilakukan dengan menghitung indeks prestasi semester (IPS) pada semester yang bersangkutan dan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang diperoleh sampai akhir semester tersebut.
2. Evaluasi keberhasilan akhir studi dilakukan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan keseluruhan beban SKS yang diberlakukan di program studi.
3. Minimal kelulusan dengan IPK 2,75 (dua koma tujuh lima), dengan nilai tesis minimum 3,00 (tiga koma nol nol).

BAB XI YUDISIUM, WISUDA, IJAZAH DAN TRANSKRIP

Pasal 41 Yudisium Kelulusan

1. Yudisium dilaksanakan bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam ujian tesis.
2. Pernyataan yudisium dilakukan oleh Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi.
3. Apabila Ketua Jurusan berhalangan hadir, pernyataan yudisium dapat dilakukan oleh Pembantu Direktur Bidang Akademik atau Ketua Program Studi.
4. Yudisium dapat dilaksanakan secara perseorangan atau kelompok.
5. Yudisium dapat dilaksanakan bersamaan dengan akhir ujian tesis atau pada waktu yang lain.
6. Pelaksanaan yudisium disertai dengan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan atau yang mewakili.

Pasal 42 Gelar

1. Gelar Magister Terapan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam yudisium.
2. Sebutan Gelar Magister Terapan sesuai dengan bidang ilmu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Gelar Magister Terapan yang telah diperoleh dapat dicabut apabila di kemudian hari yang bersangkutan diketahui memperoleh gelar tersebut dengan cara yang tidak sah.
4. Sebutan untuk gelar Program Magister Terapan adalah Magister Terapan (M.Tr)

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No : PER-AKAD-POLBAN-SPM-03
		Tanggal : 12 - 01 - 2015
	PERATURAN AKADEMIK	Revisi : 00
	PROGRAM MAGISTER TERAPAN	Halaman : 20 dari 24

Pasal 43 Predikat Kelulusan

1. Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat yaitu: memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian yang dinyatakan dalam transkrip akademik.
2. Predikat kelulusan untuk program magister adalah:
 - a. IPK 3,00 – 3,50 - Memuaskan
 - b. IPK 3,51 – 3,75 - Sangat Memuaskan
 - c. IPK > 3,75 - Dengan Pujian
3. Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan dengan memperhatikan masa studi paling lama 4 (empat) semester.

Pasal 44 Wisuda

1. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mengikuti wisuda.
2. Syarat untuk mengikuti wisuda adalah:
 - a. Dinyatakan lulus dalam yudisium yang dibuktikan dengan salinan berita acara;
 - b. Menyerahkan bukti penyerahan tesis kepada sekretariat program Magister Terapan, Program Studi, pembimbing dan perpustakaan;
 - c. Menyerahkan surat bebas dari segala tanggungan administrasi di pusat, Program Magister Terapan dan Program Studi;
 - d. Menyerahkan bukti bebas permasalahan baik di program studi, jurusan maupun pusat.
3. Pendaftaran wisuda dilaksanakan melalui laman <https://wisuda.polban.ac.id>, dan menyerahkan kelengkapan berkas di sub bagian akademik, sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Wisuda Program Magister Terapan ditetapkan oleh Direktur Politeknik Negeri Bandung.

Pasal 45 Ijazah dan Transkrip Akademik

1. Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium berhak memperoleh ijazah.
2. Ijazah hanya dikeluarkan 1 (satu) kali.
3. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak memperoleh transkrip akademik yang berisi kumpulan nilai mata kuliah yang ditempuh.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No : PER-AKAD-POLBAN-SPM-03
		Tanggal : 12 - 01 - 2015
	PERATURAN AKADEMIK	Revisi : 00
	PROGRAM MAGISTER TERAPAN	Halaman : 21 dari 24

4. Transkrip akademik dikeluarkan oleh Pembantu Direktur Bidang Akademik melalui Sub Bagian Akademik.
5. Legalisasi fotokopi ijazah dan transkrip akademik, ditandatangani oleh Pembantu Direktur Bidang Akademik atau Direktur.
6. Apabila Pembantu Direktur Bidang Akademik sedang bertugas ke luar POLBAN dalam waktu lama, maka legalisasi fotokopi ijazah dan transkrip akademik dapat ditandatangani oleh Direktur.

BAB XII

SANKSI AKADEMIK

Pasal 46

Keterlambatan Melakukan Daftar Ulang

1. Seseorang dinyatakan sah sebagai mahasiswa Program Magister Terapan apabila telah menyelesaikan pendaftaran ulang.
2. Keterlambatan melakukan daftar ulang sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi administratif.
3. Tenggang waktu yang diberikan atas keterlambatan melakukan pendaftaran ulang adalah 1 (satu) bulan dari jadwal yang ditentukan pada masa perkuliahan semester berjalan.
4. Mahasiswa yang belum membayar dan mengalami kesulitan untuk membayar biaya pendidikan wajib melapor kepada Bagian Administrasi Umum dan Keuangan atau melalui Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan untuk diupayakan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 47

Mahasiswa yang Tidak Mendaftar

1. Mahasiswa Program Magister Terapan yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai batas tenggang waktu seperti tercantum pada Pasal 46 ayat (3) tanpa pemberitahuan, diberhentikan sebagai mahasiswa.
2. Mahasiswa Program Magister Terapan yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut, akan diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa Program Magister Terapan tanpa pemberitahuan atau dinyatakan mengundurkan diri dari POLBAN.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No : PER-AKAD-POLBAN-SPM-03
		Tanggal : 12 - 01 - 2015
	PERATURAN AKADEMIK	Revisi : 00
	PROGRAM MAGISTER TERAPAN	Halaman : 22 dari 24

BAB XIII

NORMA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Pasal 48

Kategori Sanksi

1. Sanksi yang ditetapkan oleh Ketua Jurusan atas pelanggaran akademik yang dilakukan oleh mahasiswa Program Magister Terapan, dimana prosedur penetapan sanksi dilakukan atas dasar rekomendasi/diusulkan oleh Komisi Disiplin Mahasiswa. Sanksi yang dapat ditetapkan oleh Ketua Jurusan adalah Pemberian Tugas Sosial/Akademik. Sanksi yang melebihi Tugas Sosial/Akademik diusulkan oleh Ketua Jurusan kepada Direktur.
2. Sanksi yang diterapkan oleh Direktur atas pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang terkait, dimana prosedur penetapan sanksi dilakukan atas dasar rekomendasi/diusulkan oleh Komisi Disiplin Mahasiswa di tingkat POLBAN.

Pasal 49

Kecurangan Akademik

Mahasiswa Program Magister Terapan dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. Melakukan kecurangan pada waktu ujian, dengan cara menggunakan atau mencoba menggunakan informasi, bahan-bahan, atau alat bantu studi lainnya pada saat ujian, kecuali atas izin dosen yang berkepentingan.
2. Mengganti, mengubah, atau memalsukan nilai, transkrip akademik, KTM (Kartu Tanda Mahasiswa), tugas-tugas perkuliahan, laporan, surat-surat keterangan, maupun tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik serta atribut-atribut lain yang digunakan untuk kehidupan kampus.
3. Menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan kegiatan akademik.
4. Menggunakan kata-kata atau karya orang lain sebagai kata-kata atau karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik tanpa menyebutkan acuan yang dipakai.
5. Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah, atau mengancam, dengan tujuan memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan ujian, tugas mandiri, laporan praktikum, dan sebagainya.
6. Menggantikan kedudukan atau melakukan kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, seperti kuliah, ujian, praktikum atau menyelesaikan tugas akademik lainnya, baik atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No : PER-AKAD-POLBAN-SPM-03
		Tanggal : 12 - 01 - 2015
	PERATURAN AKADEMIK	Revisi : 00
	PROGRAM MAGISTER TERAPAN	Halaman : 23 dari 24

7. Menyuruh orang lain, baik sivitas akademika POLBAN maupun orang lain di luar POLBAN, untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas-tugas akademik, baik untuk kepentingan sendiri maupun orang lain.

Pasal 50 Sanksi

1. Pelaku perbuatan tersebut pada Pasal 49 dapat dikenakan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan, yakni berupa:
 - a. Peringatan lisan atau tertulis;
 - b. Skorsing atau tidak diperkenankan untuk mendapatkan pelayanan akademik selama kurun waktu tertentu;
 - c. Status kemahasiswaannya dicabut secara permanen.
2. Pelaksanaan sanksi akademik tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak akan mengubah batas waktu studi yang telah ditetapkan.
3. Semua hasil yang diperoleh dengan melakukan kecurangan akademik tidak berlaku.
4. Selain pembatalan hasil tersebut, mahasiswa pelaku kecurangan akademik dikenakan hukuman tambahan setinggi-tingginya sebagai berikut:

Pasal yang dilanggar	Sanksi yang dikenakan terhadap		
	Pelanggaran I	Pelanggaran II	Pelanggaran III
Pasal 49 ayat (1)	Pasal 50 ayat (1) b	Pasal 50 ayat (1) c	-
Pasal 49 ayat (2)	Pasal 50 ayat (1) c	-	-
Pasal 49 ayat (3)	Pasal 50 ayat (1) b	Pasal 50 ayat (1) c	-
Pasal 49 ayat (4)	Pasal 50 ayat (1) a	Pasal 50 ayat (1) b	Pasal 50 ayat (1) c
Pasal 49 ayat (5)	Pasal 50 ayat (1) b	Pasal 50 ayat (1) c	-
Pasal 49 ayat (6)	Pasal 50 ayat (1) c	-	-
Pasal 49 ayat (7)	Pasal 50 ayat (1) c	-	-

5. Sanksi akademik diberikan oleh Direktur POLBAN setelah mendapat rekomendasi dari Jurusan/Program Studi terkait, dan/atau dari Komisi Disiplin Mahasiswa yang dibentuk dan diberi wewenang oleh Direktur untuk itu.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No : PER-AKAD-POLBAN-SPM-03
		Tanggal : 12 - 01 - 2015
	PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER TERAPAN	Revisi : 00
		Halaman : 24 dari 24

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN


Semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Magister Terapan sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Program Studi.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 12 Januari 2015

Direktur Politeknik Negeri Bandung,


Dr. Ir. Rachmad Imbang Tritjahjono, MT.
 NIP. 196003161987101001